

**PRINSIP – PRINSIP HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

DIAJENG NORMARETHA AYUDHIA

NPM : 2174201001534

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

**PRINSIP – PRINSIP HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Sarjana

Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

DIAJENG NORMARETHA AYUDHIA

NPM : 2174201001534

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2025

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal :

Oleh :

Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal line that curves downwards at the end, with a small checkmark-like shape below it.

Yudhia Ismail, S.H, M.Hum.

Pembimbing II

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'H' followed by a cursive flourish.

Humiati, S.H, M.Hum

PRINSIP – PRINSIP HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DIAJENG NORMARETHA AYUDHIA
NPM : 2174201001534

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal :


Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,



Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji,



Hunfiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan hidup bernegara yang berlandaskan pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945). Negara Indonesia dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, telah tertuang pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) yang kemudian dilengkapi peraturan lainnya sebagai wujud kepedulian terhadap anak yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan diadakannya sanksi pidana dalam peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan anak merupakan suatu perwujudan kesejahteraan anak dan memberi perlindungan hukum bagi anak. Namun pada realitanya aturan tersebut dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terbukti masih banyaknya pelanggaran atas peraturan tersebut yang menyebabkan anak dibawah umur yang menjadi korban dalam kasus kejahatan yang dilakukannya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dimana metode ini mengkaji perundang – undangan beserta dengan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis hasil penelitiannya. Dalam hasil penelitian ini, penulis juga menganalisis beberapa pasal di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak seperti halnya pasal 81 dan juga tiga unsur tujuan hukum guna untuk menentukan kesesuaian dan juga keselarasan antara Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan prinsip – prinsip hak anak yang terjadi dalam kasus kejahatan seksual anak.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Perlindungan Anak, dan Anak

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 01 Januari 2025

Penulis



DIAJE NG NORMARETHA A
NPM. 2174201001534

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah menuntun kaum muslim dalam jalan terang yang penuh ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PRINSIP – PRINSIP HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK”** Penulis persembahkan untuk Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan sebagai persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata (S-1) dibidang ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran dan keterlibatan berbagai pihak yang memotivasi, mendoakan, dan membantu penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail,S.H., M.Hum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis;
3. Ibu Humiati, SH, MHum.selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis;
4. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
5. Kedua orang tua penulis, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

6. Seluruh sahabat yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, meluangkan waktu, serta selalu memberi semangat kepada penulis baik secara moril maupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pasuruan, 1 Januari 2025

Penulis



DIAJENG NORMARETA A
NPM. 2174201001534

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang perlindungan anak.....	9
1. Pengertian Anak	9
2. Pengertian perlindungan anak.....	14
3. Bentuk – bentuk perlindungan anak.....	17
B. Tinjauan Umum tentang prinsip – prinsip dasar hak anak	23
1. Pengertian prinsip – prinsip hak anak	23
2. Bentuk – bentuk hak dan kewajiban anak.....	26
3. Asas – asas perlindungan hak anak.....	32

C. Tinjauan Umum tentang korban kejahatan seksual anak.....	36
1. Pengertian korban kejahatan seksual anak	36
2. Bentuk – bentuk korban kejahatan seksual anak	37
3. Upaya – upaya hukum terhadap korban kejahatan seksual anak ...	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	46
B. Ruang Lingkup Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV : PRINSIP – PRINSIP HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL ANAK	
A. Bentuk perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	53
B. Kesesuaian ketentuan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan prinsip-prinsip dasar hak – hak anak.....	70
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bentuk Kekerasan Pada Anak.....	3

